



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 411/6 TAHUN 2025

TENTANG :
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi undang - undang desa;
b. bahwam dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarrakat dalam forum - forum musyawarah untuk menampung, mengawal, dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi kepala desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan)
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b, dan c serta menetapkan keputusan kepala desa Siwal tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

Meningat : 1. Undang - undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di provinsi jawa tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya tercantum sebagai dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat - rapat kepada kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siwal
Pada tanggal : 30 Januari 2025
KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Baki di Baki;
 4. Arsip.
-

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 411 / 6 / 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama	Kedudukan dalam Pelaksana	Keterangan
1.	M SAYID ABDULLAH	Koordinator	Bertanggungjawab pada seluruh bidang kegiatan
2.	ETIK AMBARWATI	Anggota	Bertanggungjawab di Bidangnya
3.	SUDIYONO	Anggota	Bertanggungjawab di Bidangnya
4.	ENDAH SARWANTI	Anggota	Bertanggungjawab di Bidangnya
5.	INSANI KHUSNUL	Anggota	Bertanggungjawab di Bidangnya

Kepala Desa Siwal

ttd

WAHYONO